



**P U T U S A N**

**Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Imandi, 08 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Piere Tendean, Rt.022, Rw.0101, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Mundung, 09 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI di Mako Brimob Inuai, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iii, Desa Xxxxxx, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg Tanggal 16 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kota Manado, dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA.23.05.08/PW.01/110/2018 tertanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kota Manado;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Asrama Brimob di Manado selama 5 (lima) Bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Perum Politeknik sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Agustus 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Penggugat*
  - b. *Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;*
  - c. *Tergugat kalau disaat Tergugat marah, Tergugat selalu pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sehari-hari sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2003, setelah pertengkaran itu Tergugat Turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 14 (empat belas) Tahun 2 (dua) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi

Hal. 2 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg masing-masing tanggal 21 dan 29 Maret 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:-----

- A. Surat:  
Fotokopi      Duplikat      Kutipan      Akta      Nikah      Nomor:  
KUA.23.05.08/PW.01/110/2018 tertanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kota Manado bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **saksi** umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX dusun II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Brimob Manado, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Manado sampai berpisah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun berlangsung hanya sekitar 1 tahun lebih, sebab sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil ;

2. **saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXXX dusun II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado, kemudian sampai berpisah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun berlangsung hanya sekitar 1 tahun lebih, sebab sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 14 tahun ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah ada upaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 5 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KUA.23.05.08/PW.01/110/2018 tertanggal 30 Mei 2017, yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2002 maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2003 Penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan *Tergugat sering marah dan sering meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat dan* puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2003, dimana saat itu Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa baik saksi I maupun saksi II tidak pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi-saksi hanya

Hal. 6 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun tahun 2003 sampai sekarang dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang, sedangkan dalil Penggugat tentang pertengkarana tidak diketahui oleh saksi-saksi, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dannharus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga tidak lagi hidup serumah sejak tahun 2003 sampai sekarang yakni sudah berlangsung selama 14 tahun sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya suami isteri , maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarana;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Hal. 7 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْنُ نَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْنُ نَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْنُ نَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ  
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْنُ نَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (*maslahat*);

Hal. 8 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*  
-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000 (lima ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg



**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ismail,S.HI.

Panitera Pengganti,

**Maskuri, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	415.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	506.000

( lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No 216/Pdt.G/2018/PA.Ktg